



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 260 TAHUN 1967.

TENTANG

PENEGASAN TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB MENTERI PERDAGANGAN
DALAM BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mencapai efficiency dan effektifitas dalam bidang pengurusan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) guna mendjamin lebih berhasilnya rentjana stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dipandang perlu mempertegas tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ajat (1) ;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
4. Undang-undang No. 32 tahun 1964 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1967 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 177 tahun 1966 ;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
8. Keputusan Presidium Kabinet No. 66/EK/KEP/10/1966 ;
9. Keputusan Presidium Kabinet No. 170/EK/KEP/7/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penegasan tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 1.

(1) Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri/Departemen dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Tugas dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang ekspor ialah :

- (1) menjusun suatu target ekspor untuk setiap takunnja jang muat semua djenis barang jang dihasilkan di Indonesia jang dapat di ekspor dari Indonesia serta membuat perkiraan perenerimaan devisa atas pendjualan barang-2 berdasarkan target ekspor dimaksud.
- (2) menetapkan dan melantjarkan kebijaksanaan pemasaran jang aktif dan efektif untuk mengembangkan kedudukan dan peranan Indonesia sebagai negara produsen dipasaran internasional.
- (3) melakukan usaha2 jang berdaja-guna dalam bidang pemasaran dan pengembangan untuk mentjapai hasil peningkatan volume dan nilai ekspor jang direntjanakan.
- (4) menetapkan pembatasan ekspor dari barang2 hasil Indonesia jang diharuskan menurut perdjandjian internasional atau berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (5) membina dan membimbing aparat-2 perdagangan ekspor sektor Negara dan Swasta kearah fungsinja jang positif dalam usaha membantu berhasilnya program Pemerintah.

Pasal 3.

Jang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor ialah :

- (1) menetapkan daftar barang-2 jang dapat dimimpor ke Indonesia.

(2) membina dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) membina dan membimbing aparat-aparat perdagangan impor sektor Negara dan Swasta kearah fungsinja jang positif dalam usaha membantu berhasilnya program Pemerintah.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI